

Definisi Terorisme Diputuskan Hari Ini

REPUBLIKA - 24/05/18.

● FAUZIAH MURSID,
FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Antiterorisme bersama pemerintah memutuskan membawa pembahasan definisi terorisme ke rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Kamis (24/5). Definisi terorisme kini telah mengerucut pada dua alternatif.


Hal itu dicapai setelah rapat Panitia Kerja Tim Perumus Revisi Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang digelar Rabu (23/5). Dua alternatif definisi terorisme tersebut akan diputuskan dalam raker dengan Menkumham esok sebelum disetujui dalam rapat paripurna.

"Pemerintah tidak bisa memutuskan (dua alternatif definisi). Oleh karena itu, secara terbuka dibawa besok saja. Kita raker besok, paling tidak malam ini perlu lapor kalau dua alternatif ini dibawa ke raker. Tinggal besok diputuskan," ujar Wakil Ketua

Pansus Revisi UU Antiterorisme Supiadin Aries Saputra di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (23/5).

Adapun dua alternatif definisi terorisme yang mengerucut di akhir pembahasan rapat Panja Tim Perumus Revisi UU Antiterorisme hari ini tidak lagi mempersoalkan penempatan definisi terorisme di dalam batang tubuh undang-undang atau penjelasan umum. Namun, kedua pihak sudah sepakat definisi terorisme masuk



Indepth

**Perhatikan
Korban Teror**

Hlm-9

bagian batang tubuh revisi UU Antiterorisme dengan pilihan alternatif pertama dan kedua.

Definisi alternatif pertama yakni definisi terorisme tanpa menyertakan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan sebagaimana diinginkan pemerintah sejak awal. Dalam alternatif tersebut, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan

atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Sementara, alternatif dua, seperti definisi terorisme alternatif satu dan ditambahkan frasa motif ideologi, atau politik, atau gangguan keamanan. "Pemerintah itu *kan* (mengusulkan) alternatif pertama. Namun, mencermati perkembangan masukan *kan* itu ada motif, maka kami mengakomodasi adanya alternatif dua. Tapi, ini biarkan alternatif seperti ini. Kita serahkan ke raker esok," ujar Ketua Tim Panja Pemerintah Enny Nurbaningsih dalam rapat.

Menurut dia, pemerintah tetap pada sikap awal, yaitu tidak menyertakan motif dalam definisi terorisme. Sebab, motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan tetap akan didalamai dalam proses penuntutan meski tidak disertakan dalam definisi undang-undang.

Pernyataan itu juga dikuatkan oleh unsur kejaksaan yang turut hadir, menjadi perwakilan pemerintah dalam rapat panja tersebut. Perwakilan jaksa, Anita Dewayani, yang merupakan penuntut terdakwa terorisme Aman Abdurrahman, menyebutkan, tanpa disertai definisi pun motif tindak pidana akan digali dalam proses penuntutan.

Namun, ia melanjutkan, definisi yang di dalamnya terdapat motif justru membatasi penggalan tindak pidana tersebut. "Kami memang tidak alergi untuk dibuatkan definisi, tetapi definisi alangkah baiknya kalau memudahkan kami untuk melakukan penuntutan," ujar Anita.

Dalam rapat pembahasan kemarin, sebanyak delapan fraksi mendukung definisi terorisme

alternatif kedua yang menyeritakan motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan dalam definisi terorisme. Sementara, hanya dua fraksi, yakni PDIP dan PKB, yang mendukung definisi terorisme alternatif pertama sesuai kehendak pemerintah.

Pasal karet

Direktur the Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai masih ada pasal-pasal karet dalam draf revisi UU Antiterorisme.

Di antaranya pada pasal 1 tentang definisi jika tak disertai motif ideologi. "Perusuh pemilu juga perbuatannya bisa dike-



Jangan sampai jadi *state terrorism* yang diaminkan semua pihak karena sebab kemarahan.

nakan pasal terorisme. Demo anarkis siapa pun mereka dan apa pun motifnya bisa juga dikenakan label terorisme, tidak harus melakukan pengeboban untuk disebut teroris," ujar Harits dalam keterangannya, kemarin.

Selain itu, pasal lainnya yang perlu dikritisi menurut Harits yaitu pasal 13A. Pasal itu mengatur pidana penjara bagi setiap orang yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk me-

lakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme.

Kata "hubungan", menurut Harits, bermakna sangat luas. Selain itu, frasa "sengaja menyebarkan ucapan, sikap, atau perilaku, tulisan, atau tampilan" juga dinilai memiliki makna yang luas mencakup apa saja yang disebar, termasuk berceramah tentang hukum Islam.

Kemudian, dalam pasal 25, masa penahanan dari tahap penyidikan sampai perpanjangan penahanan oleh hakim selama 290 hari jauh melebihi total masa penahanan dalam KUHAP yang hanya 170 hari. Pada pasal 28, penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam waktu paling lama 14 hari juga jauh lebih lama dari KUHAP yang maksimal hanya 1 kali 24 jam.

Harits juga mempertanyakan pasal 43C ayat 1. Ia menilai frasa "kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme" dalam pasal itu perlu dijelaskan lebih jauh. "Apakah janggut panjang, serban, celana cingkrang, berjilbab, bercadar, rajin ke masjid, hafal Alquran dapat dikatakan rentan terpapar paham radikal terorisme?" kata dia.

Selain itu, hal yang disebut paham radikal terorisme juga belum memiliki definisi jelas. Harits khawatir ajaran Islam terkait kewajiban penerapan hukum-hukum Islam, jihad, khilafah, dan sebagainya akan disebut paham radikal terorisme.

Harits menegaskan, semua sudah sepakat bahwa terorisme adalah kejahatan dan musuh bersama. Namun, ia mengingatkan, jangan sampai negara justru terkesan terburu-buru dalam menangannya. "Jangan sampai berubah menjadi *state terrorism* yang diaminkan oleh semua pihak karena sebab kemarahan dan ketergesa-gesaan kita. Dada kita boleh panas, tetapi nalar kita harus tetap sehat," kata dia.